# Satwa yang Dilindungi di Hutan Sulawesi

## Jenis ini tidak boleh ditangkap/diambil/diburu

Sesuai dengan UU No. 5/1990 dan PP No. 7/1999, dilarang mengambil, membeli, menjual, atau memperdagangkan satwa (termasuk bagian tubuh, daging, dan telur), serta dilarang menangkap, mengambil, membunuh, atau mengganggu satwa tersebut. Pelanggar UU/PP itu bisa didenda hingga Rp 100 juta atau pidana penjara hingga 5 tahun.

Alliance for Tompotika Conservation
Aliansi Konservasi Tompotika

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem (KSDAE)

Pemerintah Kabupaten Banggai